



**P U T U S A N**

**Nomor 133/Pid.Sus/2018/PT SMG**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Tinggi Jawa Tengah yang mengadili perkara Pidana dalam tingkat banding telah menjatuhkan putusan tersebut dibawah ini dalam perkara  
Terdakwa :

1. Nama Lengkap : Komari Bin Sukiman;
2. Tempat lahir : Grobogan;
3. Umur/Tanggal lahir : 37 Tahun / 21 April 1980;
4. Jenis Kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Dusun Ngrayung RT.01 RW.03 Desa Kalangbancar Kecamatan Geyer Kabupaten Grobogan;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Petani;

Terdakwa Komari Bin Sukiman ditahan dalam Tahanan berdasarkan Surat Perintah/Penetapan Penahanan masing-masing oleh :

1. Penyidik sejak tanggal 20 Nopember 2017 sampai dengan tanggal 9 Desember 2017;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 10 Desember 2017 sampai dengan tanggal 18 Januari 2018;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 15 Januari 2018 sampai dengan tanggal 3 Pebruari 2018;
4. Hakim Pengadilan Negeri Purwodadi sejak tanggal 29 Januari 2018 sampai dengan tanggal 27 Pebruari 2018;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Purwodadi sejak tanggal 28 Pebruari 2018 sampai dengan tanggal 28 April 2018;
6. Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Jawa Tengah sejak tanggal 5 April 2018 sampai dengan tanggal 4 Mei 2018;
7. Perpanjangan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Jawa Tengah sejak tanggal 5 Mei 2018 sampai dengan tanggal 3 Juli 2018;

Terdakwa didampingi oleh Penasehat Hukum JAMAL S.H., HSE., CPL dan MAHMUD YUSUF, S.H. Keduanya Advokat pada Kantor Firma Hukum yang beralamat di Jl. Ahmad Yani No.357, Sidomulyo, Makamhaji, Sukoharjo



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berdasarkan surat kuasa khusus nomor 188/SKK.Pdn/JM&R/IV/2018 tertanggal 16 April 2018.

## PENGADILAN TINGGI JAWA TENGAH ;

Telah membaca :

1. Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Jawa Tengah tanggal 17 Mei 2018 Nomor 133/Pid.Sus/2018/PT SMG tentang Penunjukan Hakim Majelis untuk memeriksa dan mengadili perkara ini;
2. Penunjukan Panitera Pengganti yang ditandatangani oleh Wakil Panitera Pengadilan Tinggi Jawa Tengah tertanggal 17 Mei 2018;
3. Berkas perkara Pengadilan Negeri Purwodadi Nomor 12/Pid.B/LH/2018/PN Pwd dan surat-surat yang bersangkutan dengan perkara tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum dengan Surat Dakwaan No. Reg. Perkara : PDM-03/P.dadi/Euh.2/01/2018 tanggal 22 Januari 2018, sebagai berikut :

### KESATU

Bahwa ia Terdakwa KOMARI bin SUKIMAN mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan pada hari Sabtu tanggal 18 Nopember 2017 sekitar jam 17.00 WIB atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Nopember 2017, bertempat di kawasan hutan petak 28 a1 RPH Kalang BKPH Juworo KPH Gundih turut Dsn. Ngrayung Ds. Kalangbancar Kecamatan Geyer Kabupaten Grobogan atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Purwodadi, dengan sengaja menebang pohon atau memanen atau memungut hasil hutan didalam hutan tanpa memiliki hak atau izin dari pejabat yang berwenang, yang dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Berawal dari hari Sabtu tanggal 18 Nopember 2017 sekitar pukul 17.00 WIB terdakwa bersama-sama dengan teman-temannya yaitu Sdr. Pak Arip, Sdr. Pak Pio, Sdr. Pak Lis , Sdr. Giman, Sdr. Kusdi, Sdr. Pak Indra , Sdr. Pak Opel dan Sdr. Pak Joko Bilung (semuanya DPO) berangkat ke hutan petak 28.b1 KRPB Kalang BKPH Juworo KPH Gundih turut Dsn. Ngrayung Ds. Kalangbancar Kecamatan Geyer Kabupaten Grobogan dengan membawa alat berupa gergaji gorok sebanyak 4 (empat) buah diantaranya 3 (tiga) buah gergaji gorok dengan panjang 60 (enam puluh) sentimeter pegangan dari kayu sedangkan yang 1 (satu) gergaji gorok panjang 120 (seratus dua puluh) sentimeter dengan 2 (dua) pegangan terbuat dari kayu, 1 ( satu ) bilah sabit, 6 (enam) buah tali plastik ukuran masing-masing 4 (empat) tali plastik ukuran

Halaman 2 dari Halaman 19, Putusan Nomor 133/Pid.Sus/2018/PT SMG



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- panjang 60 (enam puluh) sentimeter sedangkan 2 (dua) tali plastik ukuran panjang 2 (dua) meter, 4 (empat) pikulan dari kayu lalu sesampainya didalam hutan Sdr. Pak Arip dan Pak Pio menunjukkan pohon sonokeling yang akan ditebang selanjutnya Sdr. Pak Arip dan Pak Pio menebang 2 (dua) buah pohon sonokeling dengan gergaji gorok yang ada pegangannya dibantu dengan Sdr. Kusdi dan Pak Lis untuk merobohkan pohonnya sedangkan yang lainnya mengawasi keadaan disekitar apabila ada petugas yang datang, setelah 2 (dua) pohon tersebut roboh lalu semuanya mendekati pohon tersebut untuk membantu memotong menjadi 4 (empat) batang dengan ukuran panjang 200 (dua ratus) sentimeter x diameter 30 (tiga puluh) sentimeter, panjang 200 (dua ratus) sentimeter x diameter 29 (dua puluh Sembilan) sentimeter, panjang 200 (dua ratus) sentimeter x diameter 27 (dua puluh tujuh) sentimeter, panjang 120 (seratus dua puluh) sentimeter x diameter 41 (empat puluh satu) sentimeter, selanjutnya terdakwa dan teman-temannya merencanakan cara membawa pergi kayu tersebut yaitu dengan menggunakan sepeda motor. Selanjutnya pada keesokan harinya hari Minggu tanggal 19 Nopember 2017 sekitar pukul 17.00 WIB terdakwa bersama teman-temannya kembali datang kehutan dengan menggunakan sepeda motor yang akan digunakan untuk mengangkut kayu sonokeling tersebut namun baru beberapa saat terdakwa dapat ditangkap oleh petugas sedangkan teman terdakwa yang lain nya dapat melarikan diri;
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa pihak Perhutani KPH Gundih mengalami kerugian sebesar Rp7.570.060,00 (tujuh juta lima ratus tujuh puluh ribu enam puluh rupiah);

Sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 78 ayat (5) jo Pasal 50 ayat (3) huruf e UU RI no 41 tahun 1999 tentang Kehutanan jo Pasal 55 ayat 1 ke 1 KUHP.

ATAU

KEDUA

Bahwa ia Terdakwa KOMARI bin SUKIMAN mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan pada hari Sabtu tanggal 18 Nopember 2017 sekitar jam 17.00 WIB atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Nopember 2017, bertempat di kawasan hutan petak 28 a1 RPH Kalang BKPH Juworo KPH Gundih turut Dsn. Ngrayung Ds. Kalangbancar Kecamatan Geyer Kabupaten Grobogan atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Purwodadi, dengan sengaja melakukan penebangan pohon dalam kawasan hutan tanpa memiliki ijin yang dikeluarkan oleh pejabat yang

Halaman 3 dari Halaman 19, Putusan Nomor 133/Pid.Sus/2018/PT SMG



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berwenang, yang dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Berawal dari hari Sabtu tanggal 18 Nopember 2017 sekitar pukul 17.00 WIB terdakwa bersama-sama dengan teman-temannya yaitu Sdr. Pak Arip, Sdr. Pak Pio, Sdr. Pak Lis , Sdr. Giman, Sdr. Kusdi, Sdr. Pak Indra , Sdr. Pak Opel dan Sdr. Pak Joko Bilung (semuanya DPO) berangkat ke hutan petak 28.b1 KRPB Kalang BKPH Juworo KPH Gundih turut Dsn. Ngrayung Ds. Kalangbancar Kecamatan Geyer Kabupaten Grobogan dengan membawa alat berupa gergaji gorok sebanyak 4 (empat) buah diantaranya 3 (tiga) buah gergaji gorok dengan panjang 60 (enam puluh) sentimeter pegangan dari kayu sedangkan yang 1 (satu) gergaji gorok panjang 120 (seratus dua puluh) sentimeter dengan 2 (dua) pegangan terbuat dari kayu, 1 (satu) bilah sabit, 6 (enam) buah tali plastik ukuran masing-masing 4 (empat) tali plastik ukuran panjang 60 (enam puluh) sentimeter sedangkan 2 (dua) tali plastik ukuran panjang 2 meter, 4 (empat) pikulan dari kayu lalu sesampainya didalam hutan Sdr. Pak Arip dan Pak Pio menunjukkan pohon sonokeling yang akan ditebang selanjutnya Sdr. Pak Arip dan Pak Pio menebang 2 (dua) buah pohon sonokeling dengan gergaji gorok yang ada pegangannya dibantu dengan Sdr. Kusdi dan Pak Lis untuk merobohkan pohonnya sedangkan yang lainnya mengawasi keadaan disekitar apabila ada petugas yang datang, setelah 2 (dua) pohon tersebut roboh lalu semuanya mendekati pohon tersebut untuk membantu memotong menjadi 4 (empat) batang dengan ukuran panjang 200 (dua ratus) sentimeter x diameter 30 (tiga puluh) sentimeter, panjang 200 (dua ratus) sentimeter x diameter 29 (dua puluh Sembilan) sentimeter, panjang 200 (dua ratus) sentimeter x diameter 27 (dua puluh tujuh) sentimeter, panjang 120 (seratus dua puluh) sentimeter x diameter 41 (empat puluh satu) sentimeter, selanjutnya terdakwa dan teman-temannya merencanakan cara membawa pergi kayu tersebut yaitu dengan menggunakan sepeda motor. Selanjutnya pada keesokan harinya hari Minggu tanggal 19 Nopember 2017 sekitar pukul 17.00 WIB terdakwa bersama teman-temannya kembali datang kehutan dengan menggunakan sepeda motor yang akan digunakan untuk mengangkut kayu sonokeling tersebut namun baru beberapa saat terdakwa dapat ditangkap oleh petugas sedangkan teman terdakwa yang lainnya dapat melarikan diri;
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa pihak Perhutani KPH Gundih mengalami kerugian sebesar Rp7.570.060,00 (tujuh juta lima ratus tujuh puluh ribu enam puluh rupiah);

Sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam dalam Pasal 82 ayat 1 huruf b UURI No. 18 tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan

Halaman 4 dari Halaman 19, Putusan Nomor 133/Pid.Sus/2018/PT SMG



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perusakkan Hutan jo Pasal 55 ayat 1 ke 1 KUHP.

ATAU

KETIGA

Bahwa ia Terdakwa KOMARI bin SUKIMAN mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan pada hari Sabtu tanggal 18 Nopember 2017 sekitar jam 17.00 WIB atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Nopember 2017, bertempat di kawasan hutan petak 28 a1 RPH Kalang BKPH Juworo KPH Gundih turut Dsn. Ngrayung Ds. Kalangbancar Kecamatan Geyer Kabupaten Grobogan atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Purwodadi, dengan sengaja melakukan penebangan pohon dalam kawasan hutan tanpa memiliki ijin yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang yang dilakukan oleh orang perseorangan yang bertempat tinggal didalam dan / atau disekitar kawasan hutan, yang dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Berawal dari hari Sabtu tanggal 18 Nopember 2017 sekitar pukul 17.00 WIB terdakwa bersama-sama dengan teman-temannya yaitu Sdr. Pak Arip, Sdr. Pak Pio, Sdr. Pak Lis , Sdr. Giman, Sdr. Kusdi, Sdr. Pak Indra , Sdr. Pak Opel dan Sdr. Pak Joko Bilung (semuanya DPO) berangkat ke hutan petak 28.b1 KRPB Kalang BKPH Juworo KPH Gundih turut Dsn. Ngrayung Ds. Kalangbancar Kecamatan Geyer Kabupaten Grobogan dengan membawa alat berupa gergaji gorok sebanyak 4 (empat) buah diantaranya 3 (tiga) buah gergaji gorok dengan panjang 60 (enam puluh) sentimeter pegangan dari kayu sedangkan yang 1 (satu) gergaji gorok panjang 120 (seratus dua puluh) sentimeter dengan 2 (dua) pegangan terbuat dari kayu, 1 (satu) bilah sabit, 6 (enam) buah tali plastik ukuran masing-masing 4 (empat) tali plastik ukuran panjang 60 (enam puluh) sentimeter sedangkan 2 (dua) tali plastik ukuran panjang 2 (dua) meter, 4 (empat) pikulan dari kayu lalu sesampainya didalam hutan Sdr. Pak Arip dan Pak Pio menunjukkan pohon sonokeling yang akan ditebang selanjutnya Sdr. Pak Arip dan Pak Pio menebang 2 (dua) buah pohon sonokeling dengan gergaji gorok yang ada pegangannya dibantu dengan Sdr. Kusdi dan Pak Lis untuk merobohkan pohonnya sedangkan yang lainnya mengawasi keadaan disekitar apabila ada petugas yang datang, setelah 2 (dua) pohon tersebut roboh lalu semuanya mendekati pohon tersebut untuk membantu memotong menjadi 4 (empat) batang dengan ukuran panjang 200 (dua ratus) sentimeter x diameter 30 (tiga puluh) sentimeter, panjang 200 (dua ratus) sentimeter x diameter 29 (dua puluh Sembilan) sentimeter, panjang

Halaman 5 dari Halaman 19, Putusan Nomor 133/Pid.Sus/2018/PT SMG





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

200 (dua ratus) sentimeter x diameter 27 (dua puluh tujuh) sentimeter, panjang 120 (seratus dua puluh) sentimeter x diameter 41 (empat puluh satu) sentimeter, selanjutnya terdakwa dan teman-temannya merencanakan cara membawa pergi kayu tersebut yaitu dengan menggunakan sepeda motor. Selanjutnya pada keesokan harinya hari Minggu tanggal 19 Nopember 2017 sekitar pukul 17.00 WIB terdakwa bersama teman-temannya kembali datang ke hutan dengan menggunakan sepeda motor yang akan digunakan untuk mengangkut kayu sonokeling tersebut namun baru beberapa saat terdakwa dapat ditangkap oleh petugas sedangkan teman terdakwa yang lainnya dapat melarikan diri;

- Bahwa akibat perbuatan terdakwa pihak Perhutani KPH Gundih mengalami kerugian sebesar Rp7.570.060,00 ( tujuh juta lima ratus tujuh puluh ribu enam puluh rupiah );

Sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 82 ayat 2 UURI No. 18 tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan jo Pasal 55 ayat 1 ke 1 KUHP.-

ATAU

KEEMPAT

Bahwa ia Terdakwa KOMARI bin SUKIMAN mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan pada hari Minggu tanggal 19 Nopember 2017 sekitar jam 17.00 WIB atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Nopember 2017, bertempat di kawasan hutan petak 28 a1 RPH Kalang BKPH Juworo KPH Gundih turut Dsn. Ngrayung Ds. Kalangbancar Kecamatan Geyer Kabupaten Grobogan atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Purwodadi, dengan sengaja mengangkut, menguasai, atau memiliki hasil hutan yang tidak dilengkapi secara bersama-sama surat keterangan sahnya hasil hutan, yang dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Berawal dari hari Sabtu tanggal 18 Nopember 2017 sekitar pukul 17.00 WIB terdakwa bersama-sama dengan teman-temannya yaitu Sdr. Pak Arip, Sdr. Pak Pio, Sdr. Pak Lis , Sdr. Giman, Sdr. Kusdi, Sdr. Pak Indra , Sdr. Pak Opel dan Sdr. Pak Joko Bilung (semuanya DPO) berangkat ke hutan petak 28.b1 KRPH Kalang BKPH Juworo KPH Gundih turut Dsn. Ngrayung Ds. Kalangbancar Kecamatan Geyer Kabupaten Grobogan dengan membawa alat berupa gergaji gorok sebanyak 4 (empat) buah diantaranya 3 (tiga) buah gergaji gorok dengan panjang 60 (enam puluh ) sentimeter pegangan dari kayu sedangkan yang 1 (satu) gergaji gorok panjang 120 (seratus dua puluh)

Halaman 6 dari Halaman 19, Putusan Nomor 133/Pid.Sus/2018/PT SMG

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sentimeter dengan 2 (dua) pegangan terbuat dari kayu, 1 (satu) bilah sabit, 6 (enam) buah tali plastik ukuran masing-masing 4 (empat) tali plastik ukuran panjang 60 (enam puluh) sentimeter sedangkan 2 (dua) tali plastik ukuran panjang 2 (dua) meter, 4 (empat) pikulan dari kayu lalu sesampainya didalam hutan Sdr. Pak Arip dan Pak Pio menunjukkan pohon sonokeling yang akan ditebang selanjutnya Sdr. Pak Arip dan Pak Pio menebang 2 ( dua ) buah pohon sonokeling dengan gergaji gorok yang ada pegangannya dibantu dengan Sdr. Kusdi dan Pak Lis untuk merobohkan pohonnya sedangkan yang lainnya mengawasi keadaan disekitar apabila ada petugas yang datang, setelah 2 (dua) pohon tersebut roboh lalu semuanya mendekati pohon tersebut untuk membantu memotong menjadi 4 (empat) batang dengan ukuran panjang 200 (dua ratus) sentimeter x diameter 30 (tiga puluh) sentimeter, panjang 200 (dua ratus) sentimeter x diameter 29 (dua puluh Sembilan) sentimeter, panjang 200 (dua ratus) sentimeter x diameter 27 (dua puluh tujuh) sentimeter, panjang 120 (seratus dua puluh) sentimeter x diameter 41 (empat puluh satu) sentimeter, selanjutnya terdakwa dan teman-temannya merencanakan cara membawa pergi kayu tersebut yaitu dengan menggunakan sepeda motor. Selanjutnya pada keesokan harinya hari Minggu tanggal 19 Nopember 2017 sekitar pukul 17.00 WIB terdakwa bersama teman-temannya kembali datang kehutan dengan menggunakan sepeda motor yang akan digunakan untuk mengangkut kayu sonokeling tersebut namun baru beberapa saat terdakwa dapat ditangkap oleh petugas sedangkan teman terdakwa yang lainnya dapat melarikan diri;

- Bahwa akibat perbuatan terdakwa pihak Perhutani KPH Gundih mengalami kerugian sebesar Rp7.570.060,00 (tujuh juta lima ratus tujuh puluh ribu enam puluh rupiah);

Sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 83 ayat 1 huruf b UURI No. 18 tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan jo Pasal 55 ayat 1 ke 1 KUHP.

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat tuntutan pidana dari Jaksa Penuntut Umum tertanggal tertanggal 19 Maret 2018 No.Reg.Perk. : PDM-03/P.dadi/Euh.2/01/2018 Terdakwa telah dituntut sebagai berikut :

1. Menyatakan terdakwa KOMARI bin SUKIMAN telah terbukti bersalah melakukan tindak pidana "secara bersama-sama dengan sengaja mengangkut, menguasai atau memiliki hasil hutan kayu yang tidak dilengkapi secara bersama surat keterangan sahnya hasil hutan" Melanggar Pasal Keempat melanggar Pasal 83 ayat 1 huruf b UURI No. 18 tahun 2013



tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan jo Pasal 55 ayat 1 ke 1 KUHP sebagaimana terdapat didalam dakwaan Keempat kami.

2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa KOMARI bin SUKIMAN dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 8 (delapan) bulan dengan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah supaya terdakwa tetap ditahan dan denda sebesar Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) subsidair 3 (tiga) bulan kurungan.
3. Menetapkan barang bukti berupa :
  - 4 ( empat ) batang kayu sonokeling dengan ukuran :  
Panjang 120 cm x diameter 41 cm : 0,17 M3  
Panjang 200 cm x diameter 30 cm : 0,16 M3  
Panjang 200 cm x diameter 29 cm : 0,15 M3  
Panjang 200 cm x diameter 27 cm : 0,13 M3 ( dirampas untuk negara cq. Perhutani KPH Gundih )
  - 1 ( satu ) unit sepeda motor Supra Fit warna hitam nopol : AD-6692-QB  
Noka : MH1HB11175K871445 dan Nosin HB11E18772355 beserta kunci kontaknya dirampas untuk negara.
4. Membebankan biaya perkara kepada terdakwa sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah).

Menimbang, bahwa berdasarkan surat tuntutan tersebut, Pengadilan Negeri Purwodadi telah menjatuhkan putusan tanggal 2 April 2018 Nomor 12/Pid.B/LH/2018/PN Pwd yang amarnya sebagai berikut :

**MENGADILI:**

1. Menyatakan terdakwa KOMARI bin SUKIMAN terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana turut serta melakukan penebangan pohon dalam kawasan hutan tanpa memiliki ijin yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang yang dilakukan oleh orang perseorangan yang bertempat tinggal didalam dan / atau disekitar kawasan hutan.
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa KOMARI Bin SUKIMAN oleh karena itu dengan pidana penjara selama 10 (sepuluh) bulan dan Denda sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan selama 3 (tiga) bulan
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan RUTAN;
5. Memerintahkan agar barang bukti berupa :

---

Halaman 8 dari Halaman 19, Putusan Nomor 133/Pid.Sus/2018/PT SMG





- a. 4 ( empat ) batang kayu sonokeling dengan ukuran :
  - i. Panjang 120 cm x diameter 41 cm : 0,17 M3
  - ii. Panjang 200 cm x diameter 30 cm : 0,16 M3
  - iii. Panjang 200 cm x diameter 29 cm : 0,15 M3
  - iv. Panjang 200 cm x diameter 27 cm : 0,13 M3

Dikembalikan ke Perhutani KPH Gundih melalui saksi Nurhadi,

- b. 1 ( satu ) unit sepeda motor Supra Fit warna hitam nopol : AD-6692-QB  
Noka : MH1HB11175K871445 dan Nosin HB11E18772355 beserta kunci  
kontaknya,

Dirampas untuk negara.

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar  
Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah) .

Menimbang, bahwa terhadap putusan tersebut, Jaksa Penuntut Umum telah menyatakan banding di hadapan Panitera Pengadilan Negeri Purwodadi pada tanggal 5 April 2018, sebagaimana tercantum dari Akta Permintaan Banding Penuntut Umum Nomor 2/Akta.Pid/2018/PN Pwd dan permohonan banding tersebut telah diberitahukan dengan cara seksama kepada Terdakwa pada tanggal 9 April 2018;

Menimbang, bahwa memori banding yang diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum tanggal 18 April 2018 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Purwodadi tanggal 18 April 2018 dan selanjutnya isinya telah diberitahukan kepada Terdakwa pada tanggal 19 April 2018;

Menimbang, bahwa kontra memori banding yang diajukan oleh Penasehat Hukum Terdakwa tanggal 25 April 2018 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Purwodadi tanggal 25 April 2018 dan selanjutnya isinya telah diberitahukan kepada Terdakwa pada tanggal 26 April 2018;

Menimbang, bahwa Relas Pemberitahuan Memeriksa Berkas Perkara Banding Nomor 12/Pid.B/LH/2018/PN Pwd yang dibuat dan ditandatangani oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Purwodadi tanggal 12 April 2018 yang isinya menerangkan bahwa kepada Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa telah diberi kesempatan waktu untuk mempelajari berkas perkara di Pengadilan Negeri Purwodadi sebelum berkas perkara dikirim ke Pengadilan Tinggi Jawa Tengah;

Menimbang, bahwa permintaan akan pemeriksaan dalam tingkat banding oleh Jaksa Penuntut Umum telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta syarat-syarat yang ditentukan oleh Undang-Undang, maka



permintaan banding tersebut secara formil dapat diterima;

Menimbang, bahwa Jaksa Penuntut Umum dalam memori bandingnya menyatakan pada pokoknya sebagai berikut :

❖ **Keberatan mengenai pembuktian Pasal dan penjatuhan hukuman.**

Bahwa dalam Putusan Pengadilan Negeri Purwodadi Nomor : 12/PID.B/LH/2018/PN.Pwd Tanggal 02 April 2018 Majelis Hakim menyatakan terdakwa KOMARI bin SUKIMAN bersalah melakukan tindak pidana "*melakukan tindak pidana turut serta melakukan penebangan pohon dalam kawasan hutan tanpa memiliki ijin yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang yang dilakukan oleh orang perseorangan yang bertempat tinggal didalam dan/atau disekitar kawasan hutan*" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal Pasal 82 ayat 2 UURI No. 18 tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakkan Hutan jo Pasal 55 ayat 1 ke 1 KUHP sebagaimana dalam dakwaan Ketiga Penuntut Umum dengan menjatuhkan putusan terhadap terdakwa KOMARI bin SUKIMAN berupa pidana penjara selama 10 ( sepuluh ) bulan dan denda sebesar Rp.500.000,- ( lima ratus ribu rupiah ) dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan selama 3 ( tiga ) bulan.

Bahwa putusan majelis hakim tersebut tidak sesuai dengan tuntutan pidana Jaksa Penuntut Umum yang menuntut " menyatakan terdakwa Komari bin Sukiman telah terbukti bersalah melakukan tindak pidana "secara bersama-sama dengan sengaja mengangkut, menguasai atau memiliki hasil hutan kayu yang tidak dilengkapi secara bersama surat keterangan sahnya hasil hutan" melanggar dakwaan Keempat Pasal 83 ayat 1 huruf b UURI No. 18 tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakkan Hutan jo Pasal 55 ayat 1 ke 1 KUHP dan menjatuhkan pidana selama 1 ( satu ) tahun 8 ( delapan ) bulan dengan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah supaya terdakwa tetap ditahan dan denda sebesar Rp.500.000.000,- ( lima ratus juta rupiah ) subsidiair 3 ( tiga ) bulan kurungan, **sesuai dengan Pasal 83 ayat 1 huruf b UURI No. 18 tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakkan Hutan bahwa untuk minimal ancaman pidananya adalah pidana penjara paling singkat 1 ( satu ) tahun dan paling lama adalah 5 ( lima ) tahun serta pidana denda paling sedikit Rp.500.000.000,- ( lima ratus juta rupiah ) dan paling banyak Rp.2.500.000.000,- ( dua milyar lima ratus juta rupiah ).**



Bahwa sesuai dengan fakta-fakta dipersidangan berdasarkan keterangan para saksi, barang bukti dan keterangan dari terdakwa sendiri dan bahwa berawal dari hari Sabtu tanggal 18 Nopember 2017 sekitar pukul 17.00 Wib terdakwa bersama-sama dengan teman-temannya yaitu sdr. Pak Arip, sdr. Pak Pio, sdr. Pak Lis, Sdr. Giman, sdr. Kusdi sdr. Pak Indra, sdr. Pak Opel dan sdr. Pak Joko Bilung ( semuanya DPO ) berangkat ke hutan petak 28.b1 KRPB Kalang BKPH Juworo KPH Gundih turut Dsn. Ngrayung Ds. Kalangbancar Kecamatan Geyer Kabupaten Grobogan dengan membawa alat berupa gergaji gorok sebanyak 4 ( empat ) buah diantaranya 3 ( tiga ) buah gergaji gorok dengan panjang 60cm pegangan dari kayu sedangkan yang 1 ( satu ) gergaji gorok panjang 120 cm dengan 2 ( dua ) pegangan terbuat dari kayu, 1 ( satu ) bilah sabit, 6 ( enam ) buah tali plastik ukuran masing-masing 4 ( empat ) tali plastik ukuran panjang 60cm sedangkan 2 ( dua ) tali plastik ukuran panjang 2 meter, 4 ( empat ) pikulan dari kayu lalu sesampainya didalam hutan sdr. Pak Arip dan pak Pio menunjukkan pohon sonokeling yang akan ditebang selanjutnya sdr. Pak Arip dan Pak Pio menebang 2 ( dua ) buah pohon sonokeling dengan gergaji gorok yang ada pegangannya dibantu dengan sdr. Kusdi dan Pak Lis untuk merobohkan pohonnya sedangkan yang lainnya mengawasi keadaan disekitar apabila ada petugas yang datang, setelah 2 ( dua ) pohon tersebut roboh lalu semuanya mendekati pohon tersebut untuk membantu memotong menjadi 4 ( empat ) batang dengan ukuran panjang 200cm x diameter 30cm, panjang 200cm x diameter 29 cm, panjang 200 cm x diameter 27 cm, panjang 120 cm x diameter 41 cm, selanjutnya terdakwa dan teman-temannya merencanakan cara membawa pergi kayu tersebut yaitu dengan menggunakan sepeda motor. Selanjutnya pada keesokan harinya hari Minggu tanggal 19 Nopember 2017 sekitar pukul 17.00 Wib terdakwa bersama teman-temannya kembali datang ke hutan dengan menggunakan sepeda motor yang digunakan untuk mengangkut kayu sonokeling tersebut dan pada saat terdakwa sedang mengangkut kayu sonokeling dengan menggunakan sepeda motor tersebut selanjutnya dapat ditangkap oleh petugas Perhutani sedangkan teman terdakwa yang lainnya dapat melarikan diri.

Bahwa sesuai dengan keterangan terdakwa maupun pembelaan dari Penasehat Hukum terdakwa telah mengakui secara terus terang bahwa terdakwa bukanlah pelaku yang melakukan penebangan namun peran terdakwa adalah orang yang mengangkut kayu sonokeling tersebut dengan menggunakan sepeda motor dan nantinya akan mendapatkan upah sehingga berdasarkan dengan alat



bukti yang sah Jaksa Penuntut Umum membuktikan dakwaan Keempat Pasal 83 ayat 1 huruf b UURI No. 18 tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan jo Pasal 55 ayat 1 ke 1 KUHP dan menjatuhkan pidana selama 1 ( satu ) tahun 8 ( delapan ) bulan dengan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah supaya terdakwa tetap ditahan dan denda sebesar Rp.500.000.000,- ( lima ratus juta rupiah ) subsidair 3 ( tiga ) bulan kurungan namun Majelis Hakim pada Pengadilan Negeri Purwodadi berpendapat lain yang tidak sesuai dengan fakta dipersidangan sesuai dengan putusan nomor : 12/PID.B/LH/2018/PN.Pwd Tanggal 02 April 2018 dengan membuktikan Pasal 82 ayat 2 UURI No. 18 tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan jo Pasal 55 ayat 1 ke 1 KUHP dengan menjatuhkan putusan terhadap terdakwa KOMARI bin SUKIMAN berupa pidana penjara selama 10 ( sepuluh ) bulan dan denda sebesar Rp.500.000,- ( lima ratus ribu rupiah ) dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan selama 3 ( tiga ) bulan dibawah ancaman pidana minimal.

Oleh karena itu, dengan ini kami mohon supaya Pengadilan Tinggi Jawa Tengah menerima permohonan banding dan menyatakan bahwa :

1. Menyatakan terdakwa KOMARI bin SUKIMAN telah terbukti bersalah melakukan tindak pidana "*secara bersama-sama dengan sengaja mengangkut, menguasai atau memiliki hasil hutan kayu yang tidak dilengkapi secara bersama surat keterangan sahnya hasil hutan*" Melanggar **Pasal Keempat melanggar Pasal 83 ayat 1 huruf b UURI No. 18 tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan jo Pasal 55 ayat 1 ke 1 KUHP sebagaimana terdapat didalam dakwaan Keempat kami.**
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa KOMARI bin SUKIMAN dengan pidana penjara selama **1 ( satu ) tahun dan 8 ( delapan ) bulan** dengan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah supaya terdakwa tetap ditahan dan denda sebesar Rp.500.000.000,- ( lima ratus juta rupiah ) subsidair 3 ( tiga ) bulan kurungan.
3. Menetapkan barang bukti berupa :
  - 4 ( empat ) batang kayu sonokeling dengan ukuran :
    - Panjang 120 cm x diameter 41 cm : 0,17 M3
    - Panjang 200 cm x diameter 30 cm : 0,16 M3
    - Panjang 200 cm x diameter 29 cm : 0,15 M3



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Panjang 200 cm x diameter 27 cm : 0,13 M3 (dirampas untuk negara cq. Perhutani KPH Gundih)
  - 1 ( satu ) unit sepeda motor Supra Fit warna hitam nopol : AD-6692-QB  
Noka : MH1HB11175K871445 dan Nosin HB11E18772355 beserta kunci kontaknya dirampas untuk negara.
4. Membebaskan biaya perkara kepada terdakwa sebesar Rp. 2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah).

Menimbang, bahwa Penasehat Hukum Terdakwa dalam Kontra Memori Bandingnya pada pokoknya menyatakan menolak seluruh memori banding Jaksa Penuntut Umum dengan alasan-alasan sebagai berikut :

❖ **Alasan Penuntut Umum Keberatan Mengenai Pembuktian Pasal Dan Penjatuhan Hukuman.**

Bahwa penuntut umum keberatan dengan putusan Pengadilan Majelis Makim Negeri Purwodadi Nomor : **No.12/Pid.B/LH/2018/PN.Pwd Tanggal 02 april 2018** yang meyakinkan terdakwa Komari Bin Sukiman bersalah melakukan tindak pidana *"melakukan tindak pidana turutserta melakukan penebangan pohon dalam kawasan hutan tanpa memiliki ijin yang di keluarkan oleh pejabat yang berwenang yang dilakukan oleh orang perseorangan yang bertempat tinggal didalam dan/atau disekitar kawasan hutan"*. Sebagaimana di atur dan di ancam pidana dalam pasal 82 ayat 2 UURI No. 18 tahun 2013 tentang pencegahan dan pemberantasan dan perusakan hutan jo pasal 55 ayat 1 ke 1 KUHP sebagaimana dalam dakwaan ketiga penuntut umum dengan menjatuhkan putusan terhadap Terbanding (terdakwa) Komari bin Sukiman berupa pidana penjara selama 10 (sepuluh) bulan dan denda sebesar Rp.500.000 (lima ratus ribu) dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar maka di ganti dengan pidana kurungan selama 3 (tiga) bulan.

Penuntut umum berpendapat bahwa putusan Majelis Hakim Pengadilan Negeri purwodadi tersebut tidak sesuai dengan tuntutan pidana jaksa penuntut umum yang menuntut *"menyatakan terdakwa komari bin suksman telah terbukti bersalah melakukan tindak pidana"* secara bersama-sama dengan sengaja mengangkut, menguasai, atau memiliki hasil hutan kayu yang tidak di lengkapi secara bersama surat keterangan sahnya hasil hutan" melanggar dakwaan keempat pasal 83 ayat 1 huruf b UURI No. 18 tahun 2013 tentang pencegahan dan pemberantasan Perusakan Hutan jo pasal 55 ayat 1 ke 1 KUHP dan menjatuhkan pidana selama 1 (satu) tahun

Halaman 13 dari Halaman 19, Putusan Nomor 133/Pid.Sus/2018/PT SMG

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





8 (delapan) bulan dengan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah supaya terdakwa tetap di tahan dan denda sebesar Rp. 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) dan paling subsidair 3 (tiga) bulan kurungan, sesuai dengan pasal 83 ayat 1 huruf b UURI No. 18 tahun 2013 tentang pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan bahwa untuk minimal ancaman pidananya adalah pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama adalah 5 (lima) tahun serta pidana denda paling sedikit Rp. 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp. 2.500.000.000,- (dua milyar lima ratus juta rupiah).

## ❖ **Tanggapan Penasehat Hukum Atas Keberatan Penuntut Umum Mengenai Pembuktian Pasal**

Bahwa sesuai dengan fakta-fakta di persidangan berdasarkan keterangan para saksi, barang bukti dan keterangan dari terdakwa sendiri, justru penasehat hukum berpendapat bahwa penuntut umum kurang teliti dalam membuat tuntutan. Sesuai dengan keterangan dan barang bukti yang di ajukan dari hasil pengukuran dan pengecekan yang dilakukan bersama oleh kepala dusun ngrayung (pengurus LMDH bagyo mulyo desa kalangbancar) dan kepala desa kalangbancar dengan hasil sebagai berikut :

- Jarak rumah sdr. Komari bin sukiman dengan batas hutan adalah 100 m (arah ke selatan)
- Jarak rumah sdr. Komari bin sukiman dengan Tempat kejadian Perkara (TKP) adalah 963M (arah ketimur sampai lokasi bekas pohon yang di tebang).
- Bahwa sdr Komari Bin sukiman adalah warga penggarap tanah perhutani dan ini di bisa di lihat dalam surat pernyataan yang di keluarkan oleh kepala desa kalangbancar.
- Bahwa Terbanding adalah benar-benar warga desa hutan

Dari hasil data pengukuran tersebut dapat kita simpulkan bahwa keterangan saksi dari JPU tidak sesuai dengan fakta di lapangan dan hasilnya sangat jauh. Dari keterangan saksi JPU mengatakan jarak antara rumah terdakwa dengan tempat kejadian perkara sekitar 3km tetapi dalam kenyataanya jaraknya hanya 963m saja. Selisih antara keterangan saksi JPU sekitar 2km dan hal ini tidak logis. Penasehat hukum berpendapat seharusnya Sdr. saksi JPU sebagai pegawai Perhutani secara wawasan lebih luas daripada sdr. terdakwa. Sedangkan keterangan saksi sdr. widodo yang memberikan keterangan jarak antara rumah terdakwa dengan tempat kejadian perkara sekitar 700M, dan keterangan ini sangat masuk rasional



yang hanya selisih 200m saja. Tetapi kalau sudah selisihnya sekitar 2km dari kenyataan dilapangan berarti keterangan tersebut sudah pasti hanya mengada-mengada saja. Selain itu dengan ketidaktahuan sdr saksi dari JPU sebagai pegawai perhutani kepada terdakwa, hal ini membuktikan bahwa pegawai perhutani sangat jarang dan berbaur kepada warga sekitar hutan. Padahal terdakwa sendiri adalah orang penggarap hutan perhutani tersebut.

Dengan demikian sudah jelas bahwa unsur yang masuk yaitu dalam Pasal 82 ayat 2 UURI No. 18 tahun 2013 tentang Pencegahan Dan Pemberantasan Dan Perusakan Hutan jo pasal 55 ayat 1 ke 1 KUHP yang berbunyi " *melakukan tindak pidana turutserta melakukan penebangan pohon dalam kawasan hutan tanpa memiliki ijin yang di keluarkan oleh pejabat yang berwenang yang dilakukan oleh orang perseorangan yang bertempat tinggal didalam dan/atau disekitar kawasan hutan*". sebagaimana dalam dakwaan ketiga penuntut umum. Karena Terbanding (terdakwa) merupakan warga yang bertempat tinggal **Disekitar Kawasan Hutan.**

Dari beberapa keterangan di atas sudah semestinya apa yang sudah di putuskan majelis hakim pengadilan negeri purwodadi terkait pemakain pembuktian Pasal terhadap perkara No.12/Pid.B/LH/2018/PN.Pwd tanggal 2 April 2018 atas nama Terbanding Komari Bin Sukiman sudah sesuai dengan peraturan undang-undang.

❖ **Tanggapan Penasehat Hukum Atas Keberatan Penuntut Umum mengenai Penjatuhan Hukuman.**

Bahwa saudara Terbanding (terdakwa) merupakan warga yang bertempat tinggal disekitar kawasan hutan. Artinya secara yuridis bahwa Pasal yang masuk dalam unsur perbuatan pidana yang di lakukan Terbanding (terdakwa) adalah Pasal 82 ayat (2) huruf b UU RI No. 18 tahun 2013 tentang pencegahan dan pemberantasan Perusakan hutan jo Pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHP bukan pasal yang di maksud dalam tuntutan penuntut umum yaitu Pasal 83 ayat (1) huruf b UU RI No. 18 tahun 2013 tentang pencegahan dan pemberantasan Perusakan hutan jo pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHP. Oleh karena itu penjatuhan hukuman juga harus sesuai dengan Pasal 82 ayat (2) UU No 13 tahun 2013 " *Dalam hal tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh orang perseorangan yang bertempat tinggal di dalam dan/atau di sekitar kawasan hutan, pelaku dipidana dengan pidana penjara paling singkat 3 (tiga) bulan dan paling lama 2 (dua) tahun dan/atau pidana denda paling sedikit Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) dan paling banyak Rp500.000.000,00 (lima ratus juta*



rupiah)". bahwa putusan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Purwodadi terkait penjatuhan hukuman perkara No.12/Pid.B/LH/2018/PN.Pwd tanggal 2 April 2018 atas nama Terbanding Komari Bin Sukiman yaitu pidana penjara selama 10 (sepuluh) bulan dan denda sebesar Rp. 500.000,0 (lima ratus ribu rupiah dengan ketentuan apabila tidak di bayar maka di ganti dengan pidana kurungan selama 3 (tiga). Putusan ini sudah sesuai dengan ancaman tindak pidana pasal 82 ayat 2 UU RI No. 18 tahun 2013 tentang pencegahan dan pemberantasan Perusakan hutan.

Dari beberapa keterangan di atas sudah semestinya apa yang sudah di putuskan majelis hakim pengadilan negeri purwodadi terkait penjatuhan hukuman terhadap perkara No.12/Pid.B/LH/2018/PN.Pwd tanggal 2 April 2018 atas nama Terbanding Komari Bin Sukiman sudah sesuai dengan peraturan undang-undang.

**Tentang Tuntutan Penuntut Umum Agar Terbanding Di Pidana Penjara Selama 1 (Satu) Tahun Dan 8 (Delapan) Bulan Dan Denda Rp500.000.000,00 (Lima Ratus Juta Rupiah) Subsidair 3 (Tiga) Bulan Kurungan.**

Bahwa tuntutan Penuntut Umum yang menuntut Terdakwa selama 1 (satu) tahun dan 8 (delapan) bulan sangat memberatkan bagi Terdakwa karensdr. terdakwa bukanlah orang yang menjadi aktor utama pengrusakan. Selain itu majelis hakim juga harus di pahami bahwa Terdakwa tulang punggung untuk mencari nafkah keluarganya dan masih memiliki 3 anak yang masih kecil-kecil, anak pertama berusia 14 tahun, kedua 10 tahun dan ketiga 4 tahun. Semuanya masih membutuhkan kasih sayang seorang bapaknya, butuh perlindungan dari seorang bapak dan dipelihara sebagaimana mestinya agar menjadi anak yang dapat mengabdikan diri bagi bangsa dan Negara Indonesia ke depan. Bagaimana nasib anak-anak Terdakwa yang masih kecil, siapa yang akan memelihara, menjaga dan merawatnya bila Terdakwa berada dalam masa tahanan dalam durasi waktu yang lama. Terdakwa tidak menginginkan anak-anak yang masih kecil-kecil terabaikan hak-haknya begitu saja, tidak ada orang memeliharanya, sehingga nasib dan masa depan mereka menjadi suram.

Mengenai tuntutan penuntut umum terkait denda Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) sangatlah tidak rasional dengan kerugian yang di alami oleh pihak perhutani. Sedangkan kita juga harus melihat dari sisi Terbanding (terdakwa) warga yang secara ekonomi sangat tidak mampu. Hal ini dapat di ketahui dengan surat keterangan warga tidak mampu Nomor 474/11/I/2018 yang di keluarkan oleh kantor Kecamatan Geyer, Desa Kalangbancar. Sdr. Terbanding



(Terdakwa) kehidupan sehari-harinya bekerja sebagai buruh tani dan buruh kebun. Selain itu sdr Terbanding(terdakwa) juga sebagai penerima BLT (Bantuan langsung tunai), JAMKESMAS.

Berdasarkan seluruh uraian di atas, TERBANDING (TERDAKWA) mohon agar Pengadilan Tinggi Jawa Tengah berkenan memberikan putusan:

1. Menolak Seluruhnya permohonan banding dari Penuntut Umum.
2. Membebaskan Terbanding KOMARI Bin SUKIMAN dari dakwaan dan/atau tuntutan Jaksa Penuntut Umum dalam perkara ini;
3. Menyatakan Terbanding KOMARI Bin SUKIMAN **tidak terbukti secara sah** "*melakukan tindak pidana "secara bersama – sama dengan sengaja mengangkut, menguasai, atau memiliki hasil hutan kayu yang tiding dilengkapi secara bersama surat keterangan sahnya hasil hutan"* melanggar pasal 83 ayat 1 huruf b UURI No. 18 tahun 2013 tentang pencegahan dan pemberantasan perusakan hutan jo pasal 55 ayat 1 ke 1 KUHP sebagaimana terdapat didalam dakwaan penuntut umum.
4. menguatkan atas Putusan Pengadilan Majelis hakim Negeri Purwodadi Nomor : **No.12/Pid.B/LH/2018/PN.Pwd Tanggal 02 april 2018**, sepanjang mengenai tidak terbuktinya Dakwaan Primair;
5. Membebaskan biaya perkara kepada Negara.

**Mengadili sendiri:**

Menjatuhkan hukuman yang seringan-ringannya terhadap Terbanding.

Bahwa apabila Majelis Hakim berpendapat lain semua hal tersebut di atas merupakan unsur yang dapat dibuktikan untuk meringankan hukuman bagi Terbanding (terdakwa) atau hal-hal yang meringankan lebih lanjut dalam mengambil keputusan mohon dipertimbangkan adalah :

1. Terdakwa belum pernah dihukum;
2. Terdakwa sopan dalam persidangan;
3. Terdakwa menyesali perbuatannya;
4. Terdakwa adalah tulang punggung keluarga.
5. Terdakwa adalah warga yang tidak mampu .
6. Terdakwa pendidikan terakhir hanya tamatan SD

Oleh karena itu mohon dengan hormat kepada Majelis Hakim Tingkat Tinggi untuk memutuskan. Apabila pengadilan Tingkat Tinggi berpendapat lain, mohon putusan yang seringan-ringannya.

Menimbang, bahwa setelah Pengadilan Tinggi membaca dan mempelajari dengan seksama berkas perkara beserta surat-surat yang terlampir, turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Purwodadi Nomor 12/Pid.B/LH/2018/PN Pwd



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 2 April 2018 yang dimintakan banding tersebut serta memperhatikan memori banding dari Jaksa Penuntut Umum maupun kontra memori banding dari Kuasa Hukum Terdakwa, maka Pengadilan Tinggi sependapat dengan pertimbangan Majelis Hakim Tingkat pertama dalam putusannya yang menyatakan Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan kepada Terdakwa sehingga pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama tersebut diambil alih dan dijadikan sebagai pertimbangan Pengadilan Tinggi sendiri dalam memutus perkara ini dalam tingkat banding;

Menimbang, bahwa hukuman yang dijatuhkan Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Pertama menurut Majelis Hakim Tingkat Banding telah setimpal dengan perbuatan yang dilakukan terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas maka Pengadilan Tinggi dalam memeriksa dan mengadili perkara Terdakwa dalam peradilan Tingkat Banding menjatuhkan putusan dengan menguatkan putusan Pengadilan Negeri Purwodadi Nomor 12/Pid.B/LH/2018/PN Pwd tanggal 2 April 2018 yang dimintakan banding tersebut;

Menimbang, bahwa karena penahanan yang telah dilakukan terhadap Terdakwa adalah sah menurut hukum, maka lamanya Terdakwa dalam tahanan dikurangi seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena tidak ada alasan hukum untuk mengeluarkan Terdakwa dari tahanan, maka Terdakwa diperintahkan untuk tetap dalam tahanan;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa tetap dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan;

Memperhatikan, Pasal 82 ayat 2 UURI No. 18 tahun 2013 tentang Pencegahan dan pemberantasan Perusakan Hutan, Pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHP, dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

### **MENGADILI:**

1. Menerima permintaan banding dari Jaksa Penuntut Umum;
2. Menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Purwodadi Nomor 12/Pid.B/LH/2018/PN Pwd tanggal 2 April 2018 yang dimintakan banding tersebut;

Halaman 18 dari Halaman 19, Putusan Nomor 133/Pid.Sus/2018/PT SMG





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menetapkan lamanya masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Membebankan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara dalam dua tingkat peradilan, yang ditingkat banding ditetapkan sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Jawa Tengah pada hari Kamis, tanggal 21 Juni 2018 oleh kami H. Antono Rustono, S.H., M.H. Hakim Tinggi sebagai Ketua Majelis dengan H. Arifin, S.H., M.M., S.H., M.H. dan Murdiyono, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang ditunjuk berdasarkan Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Jawa Tengah Nomor 133/Pid.Sus/2018/PT SMG tanggal 17 Mei 2018 untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dalam tingkat banding dan putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa, tanggal 26 Juni 2018 oleh Hakim Ketua dengan didampingi oleh Hakim–Hakim Anggota serta dibantu Mujiman, BA., S.H. Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi tersebut, akan tetapi tanpa dihadiri oleh Jaksa Penuntut Umum maupun Terdakwa.

Hakim Anggota,

ttd

H. Arifin, S.H., M.M.

ttd

Murdiyono, S.H., M.H.

Ketua Majelis,

ttd

H. Antono Rustono, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

ttd

Mujiman, BA., S.H.



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

---

Halaman 20 dari Halaman 19, Putusan Nomor 133/Pid.Sus/2018/PT SMG

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)